



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 652 - 2024

T E N T A N G
PENETAPAN KEJADIAN LUAR BIASA *PERTUSIS* DI KOTA SOLOK

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi kasus *pertusis* terkonfirmasi diwilayah kerja Puskesmas Tanjung Paku yang belum pernah pernah terjadi dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Masyarakat Biologi Kesehatan Kementerian Kesehatan terhadap sampel suspek, tanggal 20 November 2024 dan tanggal 6 Desember 2024 penderita dinyatakan Positif *Bordetella Pertusis*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 353 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Wali Kota menetapkan kejadian luar biasa jika pada suatu daerah tertentu terdapat penyakit atau masalah kesehatan yang memenuhi kriteria kejadian luar biasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

A h

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1755)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1954);

Memperhatikan : 1. Laporan Kejadian luar Biasa / Wabah W1 Dinas Kesehatan Kota Solok;

2. Laporan Penyelidikan Epidemiologi Puskesmas Tanjung Paku dan Puskesmas KTK;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kejadian luar biasa *Pertusis*.

KEDUA : Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah penyakit *pertusis* dan upaya penanggulangan *Pertusis* sesuai tata laksana kasus, mencegah dan mengendalikan penyebaran dengan cara memutus rantai

	
---	--

penularan dengan kegiatan melengkapi imunisasi dengan kejar.

- KETIGA : Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) *Pertusis* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua meliputi:
- penyelidikan epidemiologi;
 - surveilans ketat semua suspek pertusis;
 - pemberian pengobatan pencegahan (profilaksis); dan
 - melengkapi Imunisasi dengan kejar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Solok

Pada tanggal 31 Desember 2024

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KESEHATAN

Jln. Syamsu Tulus Kel. Nan Balimo Telp. (0755) 22517
Kota Solok

Solok 16 Desember 2024

Nomor : 442/ **1850** /DKES/XII-2024

Yth. Bapak Walikota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Sekretaris Daerah Kota Solok
Tentang : Penetapan Kejadian Luar Biasa Pertusis di Kota Solok
Catatan : -
Lampiran : 2 (dua) rangkap
Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Penetapan Kejadian Luar Biasa Pertusis di Kota Solok

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf



Kepala Dinas
Dr. Ns. Elvi Rosanti, S.Kep, M.Kes
Nip.19690509 199203 2 003

3 Rangkap